

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era digital yang semakin berkembang, perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat krusial, terutama di tengah meningkatnya kasus kebocoran data di Indonesia. Berbagai insiden pembobolan data pribadi yang melibatkan lembaga pemerintahan maupun swasta telah memunculkan kekhawatiran besar terhadap keamanan informasi warga negara. Data pribadi yang bocor tidak hanya mencederai hak privasi individu, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil. Berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, setiap warga negara berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap data pribadi mereka. Merespons hal tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai bentuk penguatan sistem hukum yang mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan sanksi terhadap pelanggaran. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya menjawab tantangan yang ada, khususnya terkait tanggung jawab negara sebagai pengendali data publik dan sistem elektronik milik pemerintah. Sejauh ini, ketika terjadi kebocoran data, respon dari pihak negara masih minim, baik dalam bentuk notifikasi kepada masyarakat maupun pemberian kompensasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi di lapangan.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup:

1. Sejauh mana efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam memberikan perlindungan terhadap kebocoran data pribadi warga negara.
2. Bagaimana peran pemerintah sebagai pengendali sistem elektronik untuk mencegah pembobolan data pribadi.
3. Apa saja hambatan penerapan kewajiban negara dalam melindungi data pribadi masyarakat.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam perlindungan data pribadi warga negara.
2. Mengetahui peran pemerintah sebagai penyelenggara sistem elektronik publik untuk mencegah pembobolan data pribadi.
3. Untuk mengevaluasi apa faktor hambatan negara dalam melindungi data pribadi warga negara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan data pribadi dan hukum siber.
- Menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas regulasi dan tanggung jawab negara dalam perlindungan data pribadi.

2. Manfaat Praktis

- Bagi pemerintah: sebagai masukan dalam memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, dalam pencegahan kasus kebocoran data.
- Bagi masyarakat: memberikan pemahaman mengenai hak-hak atas data pribadi dan langkah yang dapat ditempuh jika terjadi pembobolan data.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran pustaka, penelitian mengenai perlindungan data pribadi sudah banyak dilakukan, namun sebagian besar membahas aspek teknis keamanan siber atau perlindungan konsumen di sektor swasta. Penelitian yang menyoroti peran dan tanggung jawab negara setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 masih terbatas.

Keaslian penelitian ini terletak pada:

1. Fokus pada efektivitas UU PDP sekaligus peran pemerintah dalam menghadapi kasus kebocoran data.

2. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan contoh kasus kebocoran data di Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi praktis agar perlindungan data pribadi dapat lebih efektif dijalankan oleh negara.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dan diharapkan dapat memberikan tambahan perspektif dalam kajian hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

1.6. Tinjauan Pustaka

Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak privasi yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional. Di Indonesia, hak atas privasi ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP mengatur tentang klasifikasi data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi atas pelanggaran. Menurut Budiman (2025), UU PDP merupakan tonggak penting bagi sistem perlindungan data di Indonesia karena memberikan kerangka hukum yang lebih pasti dalam era digital. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan baik dari sisi infrastruktur teknologi, kesadaran masyarakat, maupun kesiapan lembaga pemerintah sebagai pengendali data (Budiman, R, 2025).

Kebocoran dan Pembobolan Data Pribadi

Kebocoran atau pembobolan data pribadi merupakan bentuk pelanggaran terhadap integritas dan kerahasiaan informasi individu. Menurut Utami & Suryanto (2025), insiden pembobolan data di Indonesia meningkat drastis, baik yang dilakukan oleh peretas (hacker) maupun kelalaian sistem. Sayangnya, penanganan dari pihak penyelenggara sistem elektronik, terutama instansi negara, masih lemah dari sisi transparansi dan tanggung jawab kepada masyarakat. Kebocoran data seperti yang terjadi di instansi pemerintah menunjukkan bahwa belum ada sistem respons yang terstruktur, termasuk soal pemberitahuan kepada korban dan kompensasi (Utami, T. K., & Suryanto, S. O., 2025).


Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Administrasi dan Hak Asasi Manusia

Tanggung jawab negara atas kerugian warga negara diatur dalam prinsip *state responsibility* dan dalam konteks hukum administrasi negara dikenal sebagai *liability of the state*. Dachlan (2024) menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan data pribadi yang dikelolanya, termasuk melalui lembaga dan sistem elektronik milik negara. Dalam konteks pembobolan data, negara wajib memberikan informasi, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan. Jika tidak, negara dapat dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan melanggar prinsip *good governance* (Dachlan, A. A., 2024).

Kelemahan Implementasi dan Lembaga Pengawas Data

Salah satu kritik utama terhadap UU PDP adalah belum terbentuknya lembaga pengawas independen sebagaimana diamanatkan undang-undang. Bahtiar (2024) mencatat bahwa tanpa lembaga yang kuat dan independen, pelaksanaan perlindungan data akan selalu tertinggal, terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh institusi negara sendiri. Hal ini menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap kepatuhan negara sebagai pengendali data dan lemahnya mekanisme pengaduan publik (Bahtiar, N., 2024).

1.7. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1. Kerangka Konseptual

1.8. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh positif antara efektivitas perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dengan tingkat pencegahan pembobolan data pribadi oleh institusi negara.

H2: Terdapat hubungan positif antara tanggung jawab negara dalam menanggapi pembobolan data pribadi dengan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan data.